



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.Gs/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Jotun Indonesia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berkedudukan di Jl. Rungkut Industri IV No. 40 A, Kel. Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur – 60293, yang di wakili oleh NELSON selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Gress Gustia Adrian Pah, S.H., M.H., C.L.A., C.Me., DKK Para Staff Legal PT JOTUN INDONESIA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2025, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT Aluvindo Extrusion, Jalan Rajawali Nomor 53 A, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan register perkara Nomor : 28/Pdt.Gs/2025/PN Sby, tertanggal 26 Maret 2025, yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam permohonan pencabutan tersebut menerangkan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara Nomor : 28/Pdt.Gs/2025/PN Sby, yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan Pencabutan adalah pihak Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 28/Pdt.Gs/2025/PN Sby ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 28/Pdt.Gs/2025/PN Sby harus dihentikan ;
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara tersebut diatas dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **26 Maret 2025**, oleh kami : **Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut ditetapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wenny R. Anas, S.Sos, S.Pd, SH, MH

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses (ATK) | Rp. | 95.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 350.000,- |
| - Biaya PNBP | Rp. | 30.000,- |
| - Materai | Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. | 260.000,- |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)